

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PELATIH OLAHRAGA (LSP-POR)  
DENGAN  
PT. TIGAMAS UTAMASARI (AMA INSTITUTE)**

Nomor: 01/MoU-P.UKOM/LSP.POR-LPK.AMA/IV/2024

Nomor: 005/MoU/TU-D1/IV/2024

**TENTANG  
PEMENUHAN STANDAR NASIONAL KEOLAHRAGAAN MELALUI  
SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat (02-04-2024), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MOCH. YUDIANTO ARIFANDI** : Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga, yang berkedudukan di Jl. Raya Modern No. 3D, Perumahan Gunung Anyar Mas Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga, selanjutnya disebut

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- 2. DRA. METTY HENDRIATTY., AK** : Direktur Utama PT. Tigamas Utamasari (AMA Institute) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Berkedudukan di Jalan Leumahneundeut No. 7 RT. 05 RW. 04 Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tigamas Utamasari, yang selanjutnya disebut

-----**PIHAK KEDUA**-----

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Non Pemerintah yang memiliki tugas antara lain Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pelatih olahraga dengan memastikan dan memelihara kompetensi profesi pelatih olahraga sesuai dengan tuntutan dunia keolahragaan profesi, pasar dan konsumen di seluruh Indonesia.



- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan swasta yang memiliki Unit Bisnis bergerak dibidang Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) disebut AMA INSTITUTE.
- c) Bahwa untuk meningkatkan akselerasi kinerja dan pelayanan kepada tenaga keolahragaan dalam rangka pencapaian standar nasional keolahragaan, dipandang perlu dilaksanakan penandatanganan naskah nota kesepahaman.

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerjasama dalam rangka pemenuhan standar nasional keolahragaan melalui pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan membangun system pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang terintegrasi, kredibel, dan berkualitas guna penyiapan tenaga keolahragaan yang memenuhi kualifikasi kompetensi kerja bidang keolahragaan baik lingkup nasional maupun internasional.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan system sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
- b. Pembinaan dan jaminan mutu sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
- c. Pengembangan dan pengakuan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan pada lingkup nasional dan internasional.
- d. Pengembangan Kerjasama antar Lembaga sertifikasi tenaga keolahragaan baik nasional maupun internasional.
- e. Pengembangan system data dan informasi sertifikasi tenaga keolahragaan terintegrasi dengan memberikan pengkodean sesuai dengan klasifikasi jabatan.



- f. Lingkup lain yang disepakati **PARA PIHAK** dan mendukung akselerasi implementasi dan penguatan Nota Kesepahaman.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 5 PENGHUBUNG**

- (1) Dalam rangka memudahkan koordinasi untuk pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk penghubung.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk perwakilan Lembaga .Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga (LSP-POR)
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk perwakilan Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) AMA INSTITUTE.

### **PASAL 6 PENDANAAN**

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7** **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **PASAL 8** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 9** **PENUTUP**


Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani dengan segala itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**MOCH. YUDIANTO ARIFANDI**

**PIHAK KEDUA,**



**DRA. METTY HENDRIATTY., AK**





## **PASAL 7** **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **PASAL 8** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 9** **PENUTUP**

Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani dengan segala itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**

**MOCH. YUDIANTO ARIFANDI**

**PIHAK KEDUA,**

**DRA. METTY HENDRIATTY., AK**